



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 644 TAHUN 2020  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PELAYANAN UMAT BERAGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama, perlu dibentuk kelompok kerja pembinaan dan pelayanan umat beragama yang beranggotakan unsur kementerian/lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama;
- Mengingat** : 1. Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PELAYANAN UMAT BERAGAMA.**

**KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan kajian secara sistematis dan komprehensif serta menyampaikan usulan, saran, dan pandangan dalam peningkatan pembinaan dan pelayanan.
- KETIGA : Rincian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja didukung oleh Sekretariat yang dilaksanakan secara *ex officio* oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 644 TAHUN 2020  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PELAYANAN  
UMAT BERAGAMA

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PELAYANAN  
UMAT BERAGAMA

Penanggung Jawab :	Fachrul Razi	Menteri Agama Republik Indonesia
Pengarah	: Zainut Tauhid Sa'adi	Wakil Menteri Agama Republik Indonesia
Ketua	: Tri Handoko Seto	Dirjen Bimas Hindu
Wakil Ketua I	: Nifasri	Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama
Wakil Ketua II	: I Nyoman Lastra	Direktur Urusan Agama Hindu
Sekretaris	: Anwaruddin Ambary	Kabid Harmonisasi Umat Beragama

Bidang-bidang

1. Bidang Kajian dan Kebijakan:

Koordinator	: M. Adlin Sila	Kapus Litbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Sekretaris	: Ibnu Hasan Muchtar	Peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Anggota	: 1. Anik Farida	Peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
	2. Suharti	Kabag Layanan, Dit. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
	3. Lita Rahmiati	Kabag Dialog, Dit. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
	4. Abdul Wahab Jamil	Peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
	5. Akmal Salim	Peneliti Puslitbang Bimas Agama

2. Bidang Hukum:

Koordinator	: M. Mudhofir	Kepala Biro Hukum dan KLN
Sekretaris	: Imam Syaukani	Kabag Perancangan Peraturan

		dan Keputusan Menteri, dan Dokumentasi
Anggota	: 1. As'ad Adhi Nugroho	Kabag Advokasi dan Penyuluhan Hukum pada Biro Hukum dan KLN
	2. Thobib Al Asyhar	Kabag Kerja Sama Luar Negeri pada Biro Hukum dan KLN
	3. Sishka	Kasubag Perancang Peraturan Menteri Agama
	4. Munsyaidah	Kasubag Perancang Keputusan Menteri
	5. A.H.M. Marasabessy	Analisis Produk Hukum
3. Bidang Kelembagaan:		
Koordinator	: Priyono	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
Sekretaris	: Alieforsa Nur	Kabid Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan, PKUB
Anggota	: 1. Jua Juariah	Kasubdit Pendaftaran dan Sistem Informasi Ormas, Ditjen Politik dan PUM, Kemdagri
	: 2. Dodi Mei Hendra	Kasi Kerukunan Umat Beragama Ditjen Politik dan PUM, Kemdagri
	3. Muhammad Diansyah	Kasubbid. FKUB di PKUB
	4. Waryani Fajar Riyanto	Kasubbid. Lembaga Keagamaan
	5. Desmon Andrian	Kasubbag. TU di PKUB
4. Sekretariat:		
Koordinator	: A. Hery Fathurrahman	Kasubid Penanganan Isu Kerukunan di PKUB
Sekretaris	: Paulus Tasik Galle	Kasubid Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural
Anggota	: 1. Agus Supra Yoga	Kabag Rumah Tangga, Biro Umum Setjen Kemenag
	2. Afrizal	Kabag Informasi, Biro HDI Setjen Kemenag
	3. Khoeron	Kasubag Pelayanan Informasi Publik
	4. Irfan Sembiring	Kasubag Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

5. Didah

Pelaksana pada Biro HDI

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 644 TAHUN 2020  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PELAYANAN  
UMAT BERAGAMA

RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PELAYANAN  
UMAT BERAGAMA

No.	Jabatan	Rincian Tugas	Sifat Jabatan
1.	Penanggung Jawab	1. Menjamin ketersediaan fasilitas kerja Pokja. 2. Menjembatani koordinasi lintas kementerian/ lembaga.	Memiliki kewenangan fasilitasi dan komunikasi antarkementerian/ lembaga.
2.	Pengarah	Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan	Memiliki kewenangan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Ketua	Memimpin dan memastikan amanah yang diberikan kepada Pokja dapat terwujud dengan sukses.	Secara hierarki eselon memiliki otoritas untuk menggerakkan personil Pokja dan berkoordinasi antarkementerian/ lembaga.
4.	Wakil Ketua I	Mengoordinasikan pelaksanaan upaya teknis pemberian layanan.	Memiliki sifat tugas dan fungsi di bidang layanan terhadap lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME.
5.	Wakil Ketua II	Mengoordinasikan pelaksanaan upaya pembinaan dan dialog langsung.	Memiliki sifat tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan kerukunan.
6.	Wakil Ketua III	Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan peraturan perundang-undangan yang mampu memberi layanan secara proporsional.	Memiliki sifat tugas dan fungsi di bidang pengembangan hukum
7.	Wakil Ketua IV	Mengoordinasikan kegiatan analisis terhadap kemungkinan pemberian layanan terhadap lembaga yang belum terakomodasi dalam layanan pemerintah selama ini.	Memiliki sifat tugas dan fungsi pembinaan di bidang organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan daerah.
8.	Sekretaris	Memandu koordinasi pelayanan administrasi yang	Sifat tugas dan fungsi koordinasi dan

		mendukung kegiatan Pokja secara menyeluruh.	sinkronisasi administrasi.
9.	Wakil Sekretaris	Melaksanakan administrasi teknis yang mendukung kegiatan Pokja.	Sifat tugas memiliki keterampilan di bidang kegiatan layanan administrasi.
10.	Bidang Layanan	Memberi layanan langsung yang diperlukan oleh lembaga agama yang belum terfasilitasi.	Sifat tugas memiliki wawasan dan keterampilan di bidang layanan lembaga.
11.	Bidang Kajian dan Kebijakan	Memberi pembinaan wawasan kebangsaan dan mengadakan dialog dengan lembaga agama yang belum terfasilitasi.	Sifat tugas memiliki wawasan dan keterampilan di bidang pembinaan dan mewujudkan kerukunan.
12.	Bidang Hukum	Melaksanakan kajian/analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam rangka melaksanakan pengembangan produk peraturan perundang-undangan yang akomodatif guna pemberian layanan.	Sifat tugas memiliki wawasan dan keterampilan di bidang pembuatan konsep produk peraturan perundang-undangan.
13.	Bidang Kelembagaan	Melakukan analisis terhadap kemungkinan layanan yang diberikan terhadap kelompok masyarakat yang belum terakomodasi dalam program layanan pemerintah selama ini.	Memiliki tugas dan fungsi yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan pembinaan pemerintah daerah.
14.	Sekretariat	Mendukung penyiapan fasilitas kerja Pokja, pendokumentasian, informasi, dan pelaporan.	Sifat tugas teknis sekretariat untuk mendukung kinerja Pokja.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI